

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA SIDOARJO Nomor. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SAUDARA SEIBU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974

A. Analisis Upaya Pembuktian Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan ke pengadilan.

Sesuai Pasal 22 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Di dalam pasal 85 KUHPer berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.²

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi menurut pasal 22 undang-undang perkawinan. Dalam undang-undang ini

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. Ke-2, (Jakarta : Kencana, 2010), 123.

disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat- syarat perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 atau berdasarkan KHI, yang terdapat dalam pasal 22, 24, 26 dan 27 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 dan 71 KHI.

Pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada Hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Oleh karenanya, pembuktian merupakan prosedur yang harus dijalani karena merupakan hal penting dalam menerapkan hukum materil.

Tugas pengadilan yang sangat berat, adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak/para *justiciable*, agar kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Tugas ini harus benar-benar dijalankan dengan begitu saja memberikan kepada salah satu pihak untuk membuktikan. Karena perbuatan ceroboh ini akan dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Karena beban pembuktian itu tidak boleh berat sebelah sebab tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar. Perlu ditekankan, bahwa jalannya acara pembuktian di persidangan Pengadilan Perdata akan menentukan hasil akhir perkara.³

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. 31, (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 177.

Dilain pendapat, pembuktian atau membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* mengandung beberapa pengertian:

a. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

b. Membuktikan dalam arti *konvensional*

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:

- Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*).
- Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonnee*)

c) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti *yuridis*

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti *yuridis* ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti *yuridis* tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara *yuridis* tidak lain adalah pembuktian “*historis*” yang mencoba menetapkan apa

yang telah terjadi secara *konkreto*. Baik pembuktian yang *yuridis* maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Membuktikan dalam arti *yuridis* tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana (*Presumption of Innocence*), kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.⁴

Kesamaan ketiga jenis pembuktian adalah bahwa membuktikan berarti memberi motivasi mengapa sesuatu itu dianggap benar dan didasarkan pada pengalaman dan pengamatan.⁵

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* menyatakan bahwa alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan

⁴Aza, *Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, artikel diposkan pada 9 Desember 2010 dari <http://po-box2000.blogspot.com/2010/12/pembuktian-dan-alat-alat-bukti.html>. Diakses tanggal 6 Mei 2014.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 134.

penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.⁶

Upaya Pembuktian Pengadilan Agama terhadap Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu mencakup bukti tulis (surat) dan saksi yang mana pembuktian tersebut telah dipaparkan pada bab 3 sesuai dengan landasan pada Pasal 164 HIR, 1866 BW), Dan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Selanjutnya ada penambahan alat bukti tertulis yang sifatnya melengkapi namun membutuhkan bukti otentik atau butuh alat bukti aslinya, diantaranya adalah alat bukti salinan, alat bukti kutipan dan alat bukti fotokopi. Namun kembali ditegaskan kesemuanya alat bukti pelengkap tersebut membutuhkan penunjukan barang aslinya.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 10 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 554

B. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutuskan Perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda Perspektif Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan, akan tetapi harus berdasarkan dalil-dalil dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tertentu bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.⁷

Pernyataan diatas didasarkan pada pasal 184 HIR, Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Pasal 62 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang pada intinya menyatakan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan;
2. Memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
3. Tiap putusan atau penetapan yang ditanda tangani oleh Ketua, Hakim anggota yang memutus dan panitera yang ikut sidang;
4. Berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh Ketua dan panitera yang ikut sidang;

⁷ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta : Liberty, 2002), 191.

Jadi, apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan Hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar dari pada putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan.⁸

Pertimbangan Hakim dan putusan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan putusan akan dianggap cacat jika tidak memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan Hakim terdiri dari alasan memutus yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”. Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian-bagian duduk perkaranya terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari yang ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Adapun dalam penelitian ini, akan di analisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Sidoarjo dalam memutus perkara untuk Putusan Nomor : 978/Pdt.G/2011/ PA.Sda, putusan tersebut adalah perkara mengenai Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu. Dan perkara Pembatalan Perkawinan tersebut telah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 178.

Sidoarjo, satu putusannya yaitu putusan Pembatalan Perkawinan Saudara Seibu yang akan penulis analisa. Oleh karena itu penulis mengangkat putusan tersebut untuk dianalisa dengan merumuskan beberapa permasalahan yang menyangkut putusan tersebut. Hal itu disebabkan, di dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut, terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan latar belakang pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada perkara tersebut dan akibat-akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya Putusan Pengadilan Agama Kota Sidoarjo No. 978/Pd.G/2011/PA.Sda.

Adapun pihak dalam perkara tersebut adalah :

- a. Aminah binti Samin, bertindak sebagai Pemohon;
- b. Joko bin Dedi Junaedi, bertindak sebagai Termohon I;
- c. Fatimah binti Kastari, bertindak sebagai Termohon II;

Posisi Kasus Perkara Nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda adalah:

- a. Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari Termohon I dan Termohon II;
- b. Pada tanggal 06 Desember 2010 Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodoni, Kab. Sidoarjo Nomor 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010;
- c. Setelah melangsungkan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri kos di RT.16 RW.2 Desa Plumbungan Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo;

- d. Selama Perkawinan tersebut Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Sidik Marhaban Bi Sabilillah, umur 3 ½ Tahun;
- e. Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumpat- Sidoarjo, Nomor : 470/87/404.7.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 bahwa perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut terdapat larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena ada hubungan saudara seibu.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon serta Termohon I dan Termohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kab. Sidoarjo pada tanggal 06 Desember 2010 Nomor : 694/33/XII/2010;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 694/33/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukodono, Kab. Sidoarjo tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan permohonan dari Pemohon sebagaimana yang diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan

dengan menghadirkan para pihak, mempelajari surat-surat yang ada dalam berkas perkara, dan mendengar keterangan-keterangan para pihak yang berperkara di muka persidangan.

Dari duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Kota Sidoarjo nomor : 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tersebut diatas dapat ditarik beberapa analisa, yaitu latar belakang pengajuan permohonan Pembatalan Perkawinan, dikarenakan antara Termohon I dan Termohon II (suami isteri) adalah Saudara Sekandung Seibu yang mana perkawinan itu harus dibatalkan. Sesuai dengan Pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri.”

Dan dalam Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam :

“Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang”.

Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut adalah perkawinan yang dilarang, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surta An-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan persusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Sumpat, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Nomor : 470/87/.1.23/2011 tanggal 13 April 2011 akhirnya diketahui bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut terdapat larangan/ tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena antara Termohon I dengan Termohon II tersebut ada hubungan saudara kandung Seibu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b jo pasal 22 - 27 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut :

Pasal 22 :

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pasal 23 : Adapun yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau Istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. *Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.*

Pasal 24 :

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (4) Undang-undang ini”.

Pasal 25 :

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26 :

1. *Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.*
2. *Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.*

Pasal 27 :

1. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.*
2. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*

3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*